

ABSTRAK PERATURAN

KEUANGAN - PELAKSANAAN - APBD

2026

PERATURAN DAERAH (PERDA) NO. 2, LD KAB. PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2026 NO. 2; TLD NO.49 : (498 Hlm)

PERATURAN DAERAH (PERDA) TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK : • Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Kepala Daerah menyampaikan rancangan PERDA tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, serta Rancangan PERDA tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 telah dievaluasi oleh Gubernur berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 900.1.15.1/3292-V/BPKAD/2026 tentang Evaluasi Rancangan PERDA Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Daerah dan PERDA tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Tahun Anggaran 2025, sehingga perlu menetapkan PERDA tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

- Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994; UU No. 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2000; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 10 Tahun 2011; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 64 Tahun 2013; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERDA PPU No. 10 Tahun 2024; PERDA PPU No. 5 Tahun 2025; PERDA PPU No. 9 Tahun 2025.
- PERDA ini mengatur mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025. Secara fundamental, PERDA ini menyajikan laporan keuangan yang komprehensif, meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPASAL), Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan-laporan ini secara rinci memuat informasi mengenai pendapatan yang diperoleh sebesar Rp 2.074.176.692.598,30 dan pengeluaran sebesar Rp 2.096.817.709.474,34, menghasilkan defisit sebesar Rp 22.641.016.876,04. Selain itu, terdapat pembiayaan yang terdiri dari penerimaan sebesar Rp 85.788.563.938,99 dan pengeluaran sebesar Rp 55.130.675.640,00, dengan surplus netto sebesar Rp 30.657.888.298,99 serta Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp 8.016.871.422,95. Analisis lebih lanjut menunjukkan selisih anggaran pada pendapatan dan belanja yang menghasilkan defisit sebesar Rp 339.275.687.053,70 dan Rp 346.792.558.476,66, serta selisih dengan surplus/defisit sebesar Rp 7.516.871.422,96 dan Rp 0,01. Perhitungan SILPA juga menunjukkan saldo akhir yang mencapai Rp 8.016.871.422,95. Laporan ini dilengkapi dengan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah (BUMD/PD) dan daftar lampiran yang memuat rincian lebih lanjut mengenai berbagai aspek APBD, termasuk LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi, serta detail tentang penyertaan modal, aset tetap, kewajiban jangka pendek dan panjang. Penetapan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diatur lebih lanjut melalui peraturan Kepala Daerah untuk memberikan penjabaran yang lebih spesifik.

CATATAN : • Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 3 September 2026.